



**PUTUSAN**

Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur Ramadhan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Wisata Cluster Ontario UG.6/3 Rt. 003/019 Kel. Limusnunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Guntur Ramadhan dilakukan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR RAMADHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana diatur dalam pasal 379a Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNTUR RAMADHAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.

3. Barang bukti berupa :

Faktur asli milik PT. Anugrah Pratama Kemilau yang ditujukan kepada PT.

Tiara Utama Laundry yaitu :

1. Faktur no. 1610.1744 tanggal 22 Oktober 2016.
2. Faktur no. 1610.1747 tanggal 26 Oktober 2016.
3. Faktur no. 1610.1749 tanggal 26 Oktober 2016.
4. Faktur no. 1610.1751 tanggal 28 Oktober 2016.

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Faktur no. 1703.9783 tanggal 24 Maret 2017.
34. Faktur no. 1704.9790 tanggal 10 April 2017.
35. Faktur no. 1704.9792 tanggal 18 April 2017.
36. Faktur no. 1704.9793 tanggal 20 April 2017.
37. Faktur no. 1705.9798 tanggal 2 Mei 2017.
38. Faktur no. 1705.9801 tanggal 6 Mei 2017.
39. Faktur no. 1705.9804 tanggal 16 Mei 2017.
40. Faktur no. 1705.9808 tanggal 20 Mei 2017.
41. Faktur no. 1705.9811 tanggal 30 Mei 2017.
42. Faktur no. 1706.9814 tanggal 6 Juni 2017.
43. Faktur no. 1706.4064 tanggal 13 Juni 2017.
44. Faktur no. 1706.4066 tanggal 19 Juni 2017.
45. Faktur no. 1707.4067 tanggal 4 Juli 2017.
46. Faktur no. 1707.4070 tanggal 11 Juli 2017.
47. Faktur no. 1707.4074 tanggal 19 Juli 2017.
48. Faktur no. 1707.4078 tanggal 31 Juli 2017.
49. Faktur no. 1708.4079 tanggal 3 Agustus 2017.
50. Faktur no. 1708.4082 tanggal 15 Agustus 2017.
51. Faktur no. 1708.4085 tanggal 18 Agustus 2017.
52. Faktur no. 1708.4089 tanggal 28 Agustus 2017.
53. Faktur No. 1708.4090 tanggal 31 Agustus 2017
54. Faktur No. 1709.4101 tanggal 28 September 2017.

Dikembalikan Ke PT Anugrah Pratama Kemilau

- Tanda terima asli PT. Tiara Utama Laundry kepada PT. Anugrah Pratama Kemilau sebagai berikut :

1. Tanda terima nomor : 453 tanggal 12 November 2016.
2. Tanda terima nomor : 454 tanggal 12 November 2016.
3. Tanda terima nomor : 473 tanggal 3 Desember 2016.

*Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanda terima nomor : 474 tanggal 3 Desember 2016.
5. Tanda terima nomor : 506 tanggal 6 Januari 2017.
6. Tanda terima nomor : 506 tanggal 6 Januari 2017.
7. Tanda terima nomor : 545 tanggal 07 Februari 2017.
8. Tanda terima nomor : 544 tanggal 07 Februari 2017.
9. Tanda terima nomor : 543 tanggal 07 Februari 2017.
10. Tanda terima nomor : 578 tanggal 06 Maret 2017.
11. Tanda terima nomor : 577 tanggal 06 Maret 2017.
12. Tanda terima nomor : 614 tanggal 5 April 2017.
13. Tanda terima nomor : 615 tanggal 5 April 2017.
14. Tanda terima nomor : 653 tanggal (kosong).
15. Tanda terima nomor : 649 tanggal 07 Juni 2017.
16. Tanda terima nomor : 648 tanggal 07 Juni 2017.
17. Tanda terima nomor : 647 tanggal 07 Juni 2017.
18. Tanda terima nomor : 660 tanggal (kosong).
19. Tanda terima nomor : 661 tanggal (kosong).
20. Tanda terima nomor : 676 tanggal (kosong).
21. Tanda terima nomor : 677 tanggal (kosong).

Terselip dalam berkas perkara

- Asli Bilyet Giro BNI Cab. Pacenongan nomor : BE 693289 tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor rekening 0381785491 atas nama PT. Tiara Utama Laundry.
- Bukti asli penolakan atas Bilyet Giro BNI Cab. Pacenongan nomor : BE 693289 tanggal 18 Januari 2018 tanggal 07 Maret 2018.
- Bukti asli Somasi dari Kantor Hukum TRES NUGROHO & PARTNER LAW FIRM yang di tujukan kepada Sdr. GUNTUR RAMADHAN yaitu sebagai berikut

*Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Nomor : 0075/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 26 Februari 2018.

2. Surat Nomor : 0081/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 08 Maret 2018.

3. Surat Nomor : 0092/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 20 Maret 2018.

- Yang disita dari saksi Sdr. DEDI (Karyawan PT. Dimatic Chemicals Indonesia yaitu

- Faktur asli milik PT. Dimatic Chemicals Indonesia yang ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry yaitu : -----

1. Faktur INV/DC/170022 tanggal 10 Januari 2017.

2. Faktur INV/DC/170061 tanggal 24 Januari 2017.

3. Faktur INV/DC/170078 tanggal 31 Januari 2017.

4. Faktur INV/DC/170145 tanggal 28 Februari 2017.

5. Faktur INV/DC/170192 tanggal 17 Maret 2017.

6. Faktur INV/DC/170223 tanggal 27 Maret 2017.

7. Faktur INV/DC/170260 tanggal 10 Maret 2017.

8. Faktur INV/DC/170412 tanggal 23 Mei 2017.

Dikembalikan kepada PT Dymatic Chemical Indonesia

- Asli Bilyet Giro Mandiri Cab. Cibinong nomor : KL 918680 tanggal 06 Maret 2018 atas Nama PT. Tiara Utama Laundry dengan nominal Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Yang disita dari saksi ANTHI DWI PUTRIANI ANUGRAH, SE :

- 1(satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BNI atas nomor Giro 0381785493 an. PT. Tiara Utama Laundry periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 1 Februari 2018.

- 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan I (teguran) No : PCG/20.7/015 A/2016, tanggal tanggal 01 Agustus 2016 ditujukan

*Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan I nomor R05.Br.CBILYET/421/2017, tanggal 18 Agustus 2017 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan II nomor : R05.Br.CBILYET/530/2017, tanggal 17 Oktober 2017 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) nomor : R05.Br.CBILYET/186/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.
- 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penutupan rekening R05.Br.CBILYET/188/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.
- 1 (satu) lembar legalisir mutasi periode 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Mei 2018 atas rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa GUNTUR RAMADHAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon putusan yang sering-an-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :

-----Bahwa terdakwa GUNTUR RAMADHAN antara bulan Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. Tiara Utama Laundry Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Anugrah Pratama Kemilau yang bergerak dalam jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil dan yang dipimpin oleh saksi FACHROEL SALEH sebagai Direktur, pada sekitar tahun 2015 pernah melakukan adanya jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil dengan PT. Tiara Utama Laundry dimana PT. Tiara Utama Laundry tersebut yang sebelumnya pernah diwakili oleh Sdr. UKUH (alm) dan dalam hal jual belipun belum pernah ada kendala / masalah dalam hal pembayaran. Kemudian setelah Sdr. UKUH meninggal dunia, PT. Tiara Utama Laundry tersebut pada tahun 2015 dibeli oleh Sdr. SUKIMAN (orang tua terdakwa GUNTUR RAMADHAN) dan terdakwa GUNTUR RAMADHAN yang selanjutnya berdasarkan Akta Notaris kota Depok Nomor 04 tertanggal 26 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh IMAM CAHYONO, SH.,M.Kn memutuskan bahwa PT. Tiara Utama Laundry tersebut berlaku efektif sejak

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2015 dipimpin oleh terdakwa sebagai Direktur dan Sdr. SUKIMAN sebagai Komisaris.

- Bahwa setelah terdakwa menjadi Direktur pada PT. Tiara Utama Laundry tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017, terdakwa melakukan jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Anugrah Pratama Kemilau seperti yang sebelumnya saat PT. Tiara Utama Laundry tersebut diwakili oleh Sdr. UKUH (alm), kali ini terdakwa memesan barang berupa bahan Kimia Tekstil sebanyak kurang lebih 25.849 (dua puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan) Kg dengan nilai total sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah). Adapun barang yang telah dipesannya tersebut sejenis cairan yaitu seperti :

- ANTACISID NEW sebanyak 1.140 Kg
- CHELEATING 700 sebanyak 800 Kg
- CHELEATING AFC sebanyak 200 Kg
- KARISIL 8 N sebanyak 400 Kg
- KARISIL MS CONC sebanyak 17.300 Kg
- KARISIL N sebanyak 5.489 Kg
- KARISIL PE-1 sebanyak 200 Kg
- LEVELLING CT sebanyak 200 Kg
- SCOURING FL sebanyak 200 Kg

- Bahwa sebelum saksi FACHROEL Direktur PT. Anugrah Pratama Kemilau melakukan pengiriman barang, saksi FACHROEL memberitahukan kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, maka terdakwa harus segera melakukan kewajibannya untuk membayar / melunasinya sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan terhitung sejak semua barang terkirimkan. Kemudian oleh karena saksi FACHROEL

*Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Direktur PT. Anugrah Pratama Kemilau) sudah memberitahu persyaratan demikian kepada terdakwa dan terdakwa pun sudah memahami, maka saksi FACHROEL (Direktur PT. Anugrah Pratama Kemilau) tanpa menaruh rasa curiga dan percaya dengan terdakwa, langsung melakukan pengiriman barang berupa bahan Kimia Tekstil sejenis cairan kepada terdakwa kantornya PT. Tiara Utama Laundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sesuai dengan bukti faktur pengiriman dari PT. Anugrah Pratama Kemilau yaitu :

- Faktur No. 1610.1744 tanggal 22 Oktober 2016
- Faktur No. 1610.1747 tanggal 26 Oktober 2016
- Faktur No. 1610.1749 tanggal 26 Oktober 2016
- Faktur No. 1610.1751 tanggal 28 Oktober 2016
- Faktur No. 1611.1755 tanggal 04 Nopember 2016
- Faktur No. 1611.1757 tanggal 08 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7432 tanggal 12 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7436 tanggal 18 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7439 tanggal 22 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7440 tanggal 22 Nopember 2016
- Faktur No. 1610.7443 tanggal 28 Nopember 2016
- Faktur No. 1612.7448 tanggal 02 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7450 tanggal 06 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7451 tanggal 06 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7454 tanggal 08 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7457 tanggal 13 Desember 2016
- Faktur No. 1610.7464 tanggal 22 Desember 2016
- Faktur No. 1701.9733 tanggal 04 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9734 tanggal 05 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9737 tanggal 10 Januari 2017

*Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1701.9739 tanggal 17 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9742 tanggal 21 Januari 2017
- Faktur No. 1701.9745 tanggal 24 Januari 2017
- Faktur No. 1702.9755 tanggal 03 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9756 tanggal 07 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9759 tanggal 11 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9761 tanggal 14 Pebruari 2017
- Faktur No. 1702.9763 tanggal 16 Pebruari 2017
- Faktur No. 1703.9771 tanggal 02 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9774 tanggal 04 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9777 tanggal 11 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9779 tanggal 18 Maret 2017
- Faktur No. 1703.9783 tanggal 24 Maret 2017
- Faktur No. 1704.9790 tanggal 10 April 2017
- Faktur No. 1704.9792 tanggal 18 April 2017
- Faktur No. 1704.9793 tanggal 20 April 2017
- Faktur No. 1705.9798 tanggal 02 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9801 tanggal 06 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9804 tanggal 16 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9808 tanggal 20 Mei 2017
- Faktur No. 1705.9811 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur No. 1706.9814 tanggal 06 Juni 2017
- Faktur No. 1706.4064 tanggal 13 Juni 2017
- Faktur No. 1706.4066 tanggal 19 Juni 2017
- Faktur No. 1707.4067 tanggal 04 Juli 2017
- Faktur No. 1707.4070 tanggal 11 Juli 2017
- Faktur No. 1707.4074 tanggal 19 Juli 2017
- Faktur No. 1707.4078 tanggal 31 Juli 2017

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur No. 1708.4079 tanggal 03 Agustus 2017
- Faktur No. 1708.4082 tanggal 15 Agustus 2017
- Bahwa setelah saksi FACHROEL melakukan pengiriman barang sebanyak 50 (lima puluh) kali kepada terdakwa, terdakwa membuat surat yang ditujukan kepada Sdri. SULVA dan itu sepengetahuan saksi FACHROEL yang mana isinya “terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa akan membayar semua barang yang telah dibelinya sesuai dengan surat yang termuat dalam jadwal yang ditanda tangani oleh terdakwa tanggal 21 Agustus 2017” dengan rincian :
  - Pembayaran ke I tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
  - Pembayaran ke II tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pembayaran ke III tanggal 30 Nopember 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pembayaran ke IV tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pembayaran ke V tanggal 31 Januari 2918 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  - Pembayaran ke VI tanggal 28 Pebruari 2918 sebesar Rp. 65.711.929,- enam puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah)
- Bahwa berdasarkan surat tersebut, terdakwa menghubungi saksi FACHROEL untuk minta dikirim barang lagi. Kemudian atas dasar surat yang dibuat oleh terdakwa tersebut, tanpa menaruh rasa curiga dan percaya terhadap terdakwa, saksi FACHROEL pada tanggal 18 Agustus 2017, tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 31 Agustus 2017 melakukan

*Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



pengiriman barang kepada terdakwa sesuai dengan bukti faktur pengiriman yaitu :

- Faktur No. 1708.4085 tanggal 18 Agustus 2017
- Faktur No. 1708.4089 tanggal 28 Agustus 2017
- Faktur No. 1708.4090 tanggal 31 Agustus 2017
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali pengiriman tersebut, namun terdakwa belum juga pernah melakukan pembayaran / menyicil sedikitpun, sehingga saksi FACHROEL melalui saksi MINI staf Keuangan PT. Anugrah Pratama Kemilau melakukan teguran secara lisan / mengingatkan kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar, kemudian saksi MINI langsung melakukan penagihan dengan cara menukarkan faktur kepada Staf Keuangan PT. Tiara Utama Laundry untuk digantikan dokumen tanda terima faktur dimana dalam tanda terima tersebut berisikan nomor faktur dan total tagihan, selanjutnya setelah saksi MINI mendapatkan Dokumen Tanda Terima dari staf Keuangan, saksi MINI dapat menukarkan tanda terima tersebut menjadi uang / tagihan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo yang sudah ditetapkan, terlebih lagi dengan adanya kekuatan surat yang terdakwa buat yang intinya terdakwa akan melakukan pembayaran / melunasi semua barang yang telah dibelinya dari PT. Anugrah Pratama Kemilau. Atas teguran juga penagihan dari saksi MINI tersebut, akhirnya terdakwa menyerahkan selebar Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran non tunai kepada saksi UDIN bersama saksi SA'AMAN pada saat pengiriman barang dikantor PT. Tiara Utama Laundry milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi FACHROEL menerima Bilyet Giro BNI No. BE 693283 tersebut, membuat saksi FACHROEL bertambah yakin akan kepercayaannya terhadap terdakwa, sehingga terdakwa pada tanggal 15 September 2017 dan pada tanggal 28 September 2017 meminta lagi dikirim barang dan saksi FACHROEL pun mengirimnya sesuai dengan bukti faktur pengiriman yaitu :

- Faktur No. 1708.4099 tanggal 15 September 2017
- Faktur No. 1709.4101 tanggal 28 September 2017

- Bahwa setelah terdakwa menerima semua pengiriman barang terakhir dengan jumlah keseluruhannya sebanyak 55 (lima puluh lima) kali dari saksi FACHROEL (PT. Anugrah Pratama Kemilau), terdakwa kembali memberi lagi pembayaran non tunai berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI BE 693289 pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dengan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2018 kepada saksi FACHROEL di kantor PT. Tiara Utama Laundry milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa setelah saksi FACHROEL menerima 2 (dua) lembar Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bilyet Giro BNI BE 693289 pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2018, pertama kali saksi FACHROEL melalui saksi MINI untuk melakukan kliring terhadap Bilyet Giro BNI dengan No. BE 693289 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank CIMB Niaga Ciledug Tangerang, namun pada saat Bilyet Giro tersebut diproses oleh Pihak Bank, Bilyet Giro yang penarikannya pada tanggal 07 Maret 2018 tersebut ditolak dikarenakan dengan alasan Rekening Giro tidak ada saldonya, Kemudian saksi FACHROEL mencoba untuk melakukan

*Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi, namun terdakwa tidak pernah mau mengangkat telephone saksi FACHROEL.

- Bahwa oleh karena Bilyet Giro BNI No. BE 693289 setelah dilakukan Kliring oleh saksi MINI ternyata Bilyet Giro tersebut tidak ada saldonya, kemudian untuk Bilyet Giro BNI No. BE 693283 tanggal 1 September 2017 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada saat saksi FACHROEL akan melakukan kliring pada tanggal 1 September 2017, terlebih dahulu terdakwa konfirmasi kepada saksi FACHROEL menjelaskan bahwa Rekening Bilyet Giro tersebut tidak di isi saldonya, dengan itu terdakwa meminta kepada saksi FACHROEL untuk jatuh tempo batas pembayaran dimundurkan dan saat itu terdakwa mencoret tanggal 1 September 2017 menjadi tanggal 15 Nopember 2017.

- Bahwa atas permohonan terdakwa, saksi FACHROEL menerimanya, namun setelah jatuh tempo tanggal 15 Nopember 2017 atas permohonan terdakwa, terdakwa tidak juga melakukan pembayaran, padahal sepengetahuan saksi MINI kalau PT. Tiara Utama Laundry tersebut tidak mengalami kesulitan finansial atau keuangan, "karena terdakwa pernah bilang kalau terdakwa akan mendapatkan dana dari Bank BNI sehingga barang yang dimintanya pun akan terbayarkan, namun pada kenyataannya terdakwa tidak juga punya niat untuk melakukan pembayaran sampai dengan sekarang".

- Bahwa belum lagi masalah terdakwa dengan Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau dalam hal pembayaran jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil belum terselesaikan, terdakwa melakukan lagi jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Dymatic Chemicals Indonesia pada sekitar bulan Oktober 2016 dengan sebanyak 11 (sebelas) kali, namun dalam hal pembayarannya tidak pernah ada masalah / kendala. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017

*Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kembali melakukan jual beli barang berupa bahan Kimia Tekstil kepada PT. Dymatic Chemicals Indonesia sebanyak kurang lebih 7.835 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) Kg sejenis serpihan dan cairan dengan nilai total sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah). Adapun bahan Kimia Tekstil yang dipesan antara lain :

- SOFMATIC cws jenis bahan Kimia berupa serpihan sejumlah 3.675 (tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima) Kg
- WETMATIC DM-1130 jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 1.560 (sejuta lima ratus enam puluh) Kg
- ENZYMATIC DM-8639 jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 1.080 (seribu delapan puluh) Kg
- DYMATIC DM-2588X jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 120 (seratus dua puluh) Kg
- DYMASTIFF SO jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 800 (delapan ratus) Kg
- CATMATIC D-2040 jenis bahan Kimia berupa cairan sejumlah 600 (enam ratus) Kg
- Bahwa sebelum Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang kepada terdakwa, PT. Dymatic Chemicals Indonesia memberitahu kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, terdakwa harus segera melakukan pembayaran / melunasi sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan selama 90 (enam puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Atas pemberitahuan tersebut terdakwa memahami dan tanpa menaruh rasa curiga, Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia pun melakukan pengiriman ke PT. Tiara Utama Laundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sebanyak 8 (delapan) kali

*Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan mulai terhitung sejak 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 dan dengan disertai bukti berupa faktur pengiriman barang yaitu :

- Pada tanggal 10 Januari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 69.991.200,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Pada tanggal 24 Januari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 10.824.000,- (sepuluh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)
- Pada tanggal 31 Januari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 35.425.500,- (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
- Pada tanggal 28 Pebruari 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 119.570.550,- (seratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
- Pada tanggal 17 Maret 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 1.815.991,- (satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)
- Pada tanggal 27 Maret 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada tanggal 10 April 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 14.069.088,- (empat belas juta enam puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah)
- Pada tanggal 23 Mei 2017 memesan Bahan Kimia Teksti dengan harga Rp. 52.289.050,- (lima puluh dua juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh rupiah)
  - o Faktur INV/DC/170022 tanggal 10 Januari 2017
  - o Faktur INV/DC/170061 tanggal 24 Januari 2017

*Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o Faktur INV/DC/170077 tanggal 31 Januari 2017
  - o Faktur INV/DC/1700146 tanggal 28 Pebruari 2017
  - o Faktur INV/DC/1700193 tanggal 14 Maret 2017
  - o Faktur INV/DC/1700226 tanggal 27 Maret 2017
  - o Faktur INV/DC/1700261 tanggal 10 April 2017
  - o Faktur INV/DC/1700413 tanggal 23 Mei 2017
- Bahwa setelah PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang dan telah diterima oleh beberapa orang Staf terdakwa bahkan semua barangpun sudah digunakan, namun terdakwa belum pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh PT. Dymatic Chemicals Indonesia yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan bahkan sampai saat ini PihakPT. Dymatic Chemicals Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi tentangpembayaran dari terdakwa.Oleh karenanya terdakwa belum membayar juga, maka saksi DEDI sebagai Divisi Keuangan dari PihakPT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan teguran secara lisan kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran/pelunasan, Kemudian setelah terdakwa mendapat teguran dari saksi DEDI,lalu terdakwa langsung memberikan pembayaran non tunai untuk pembayaran atas pembelian barang berupa bahan KimiaTekstil dengan nilai total sebesar Rp.309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan menggunakan selemba Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 tertanggal 05 Maret 2018, dimana Bilyet Giro Mandiri tersebut diserahkan oleh Sdri. YATI salah seorang Staf terdakwa sendiri kepada saksi IMAN pada tanggal 05 Maret 2018 di kantor terdakwa PT. Anugrah Pratama Kemilau yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

*Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia menerima selembaar Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 tertanggal 05 Maret 2018 senilai Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, kemudian pada tanggal 07 Mei 2018 saksi DEDI melakukan proses kliring ke Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan, namun saat itu Pihak Bank akan memproses terlebih dahulu Bilyet Giro tersebut, baru pada tanggal 09 Mei 2018 saksi DEDI diberitahu oleh Pihak
- Bank BCA bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khususnya sudah tidak ada saldonya dan bahkan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri atas dasar Verifikasi dari Pihak Bank Indonesia dan Mandiri Pusat melalui Sistem Peserta Kliring.
- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia mendapat info dari Pihak Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khusus sudah tidak ada saldonya dan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri, yang mana sebelumnya saksi DEDI melakukan kliring, saksi WILLY pernah melakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang saldo Bilyet Giro tersebut, namun terdakwa tidak pernah ada jawaban/ mengabaikannya.
- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai niat baik sama sekali untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa bahan Kimia Tekstil baik terhadap PT. Anugrah Pratama Kemilau maupun terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia, lalu kedua Perusahaan tersebut mensomasi melalui saksi IBNU selaku Pengacara PT. Anugrah Pratama Kemilau dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, namun somasi tersebut tidak pernah diperdulikannya, sehingga PT. Anugrah Pratama

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemilau dan terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib guna pemrosesan lebih lanjut atas segala perbuatannya.

- Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, membuat Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau mengalami kerugian sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 379a KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa GUNTUR RAMADHAN Nantarabulan Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 atau sekitar waktu itu setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di PT. Tiara Utama Laundry Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada sekitar bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan September 2017 terdakwa menghubungi saksi FACHROEL Direktur PT. Anugrah Pratama Kemilau untuk melakukan jualbeli barang berupa bahan Kimia Tekstil berupa ANTACISID NEW, CHELEATING 700, CHELEATING AFC, KARISIL 8 N, KARISIL MS CONC, KARISIL N, KARISIL PE-1, LEVELLING CT dan SCOURING FL sebanyak kurang lebih 25.849 (dua puluh lima ribu delapan ratus sempat puluh sembilan)Kg dengan nilai total sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam puluh delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

- Bahwa oleh karena PT. Tiara Utama Laundry yang sebelumnya pernah melakukan jualbeli pada saat PT. Tiara Utama Laundry diwakili oleh Sdr. UKUH (alm), maka saksi FACHROEL tanpa menaruh rasa curiga dan percaya, saksi FACHROEL mengirim barang-barang yang telah dimintanya oleh terdakwa dan kemudian dikirim ke kantor PT. Tiara Utama Laundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan sebelum saksi FACHROEL melakukan pengiriman barang, saksi FACHROEL memberitahukan kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, maka terdakwa harus segera melakukan kewajibannya untuk membayar / melunasinya sesuai dengan jadwal jatuh tempo yang telah ditetapkan yaitu selama 60 (enam puluh) hari atau 2(dua) bulan terhitung sejak semua barang terkirimkan dan nanti saksi FACHROEL akan mengirim barang tersebut secara bertahap sebanyak 55 (lima puluh lima) kali.
- Bahwa setelah terdakwa menerima kiriman barang sebanyak 55 (lima puluh lima) kali, namun terdakwa belum juga pernah melakukan pembayaran / menyicil sedikitpun, sehingga saksi FACHROEL melalui saksi MINI staf Keuangan PT. Anugrah Pratama Kemilau melakukan teguran secara lisan / mengingatkan kepada terdakwa setiap kali pengiriman

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



dilakukan, akan tetapi terdakwa tetap tidak pernah melakukan kewajibannya untuk membayar, kemudiannya saksi MINI langsung melakukan penagihan dan atas teguran juga penagihan dari saksi MINI tersebut, akhirnya terdakwa menyerahkan selebar Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran non tunai kepada saksi UDIN bersama saksi SA'AMAN pada saat pengiriman barang di kantor PT. Tiara Utama Laundry milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor dan kemudian selang berapa lama setelah terdakwa menyerahkan selebar Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017, terdakwa kembali memberi lagi pembayaran non tunai berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro BNI BE 693289 pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dengan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2018 kepada saksi FACHROEL di kantor PT. Tiara Utama Laundry milik terdakwa yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa setelah saksi FACHROEL menerima 2 (dua) lembar Bilyet Giro yaitu Bilyet Giro BNI No. BE 693283 pada tanggal 1 September 2017 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bilyet Giro BNI BE 693289 pada tanggal 18 Januari 2018 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 31 Januari 2018, pertama kali saksi FACHROEL melaluisaksi MINI untuk melakukan kliring terhadap Bilyet Giro BNI dengan No. BE 693289 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank CIMB Niaga Ciledug Tangerang, namun pada saat Bilyet Giro tersebut diproses oleh Pihak Bank, Bilyet Giro yang penarikannya pada tanggal 07 Maret 2018 tersebut ditolak dikarenakan /dengan alasan Rekening Giro tidak ada saldonya. Kemudian saksi FACHROEL mencoba untuk melakukan

*Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2588X berupa cairan, DYMASTIFF SO berupa cairan dan CATMATIC D-2040 berupa cairan sebanyak kurang lebih 7.835 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima) Kg dengan nilai total sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa sebelum Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang kepada terdakwa, PT. Dymatic Chemicals Indonesia memberitahu kepada terdakwa bahwa sistim pembayarannya apabila semua barang sudah terkirim, terdakwa harus segera melakukan pembayaran / melunasi sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan selama 90 (enam puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Kemudian tanpa menaruh rasa curiga, Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman ke PT. Tiara Utama Laundry yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor sebanyak 8 (delapan) kali.

- Bahwa setelah PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan pengiriman barang dan telah diterima oleh beberapa orang Staf terdakwa bahkan semua barangpun sudah digunakan, namun terdakwa belum pernah melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo yang sudah ditentukan oleh PT. Dymatic Chemicals Indonesia yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan bahkan sampai saat ini Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia tidak pernah mendapatkan informasi tentang pembayaran dari terdakwa. Oleh karenanya terdakwa belum membayar juga, maka saksi DEDI sebagai Divisi Keuangan dari Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia melakukan teguran kepada terdakwa untuk segera melakukan pembayaran / pelunasan. Kemudian setelah terdakwa mendapat tegur dari saksi DEDI, lalu terdakwa langsung memberikan pembayarannya tunai untuk membayar atas pembelian barang

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa bahan Kimia Tekstil dengan nilai total sebesar Rp.309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan menggunakan selebar Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 tertanggal 05 Maret 2018, dimana Bilyet Giro Mandiri tersebut diserahkan oleh Sdri. YATI salah seorang Staf terdakwa sendiri kepada saksi IMAN pada tanggal 05 Maret 2018 di kantor terdakwa PT. Anugrah Pratama Kemilau yang beralamat di Kp. Bojong No. 88 Rt.02/01 Desa Cicadas Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia menerima selebar Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 tertanggal 05 Maret 2018 senilai Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, kemudian pada tanggal 07 Mei 2018 saksi DEDI melakukan proses kliring ke Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan, namun saat itu Pihak Bank akan memproses terlebih dahulu Bilyet Giro tersebut, baru pada tanggal 09 Mei 2018 saksi DEDI diberitahu oleh Pihak Bank BCA bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khususnya sudah tidak ada saldonya dan bahkan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri atas dasar Verifikasi dari Pihak Bank Indonesia dan Mandiri Pusat melalui Sistem Peserta Kliring.

- Bahwa setelah Pihak PT. Dymatic Chemicals Indonesia mendapat info dari Pihak Bank BCA KCP Kota Baru Parahiyangan bahwa Bilyet Giro Mandiri No. KL 918680 atas nama terdakwa ditolak dan tidak bisa dikliring oleh karena Rekening Giro maupun Rekening Khusus sudah tidak ada saldonya dan telah ditutup secara otomatis oleh Pihak Bank Mandiri, yang mana sebelumnya saksi DEDI melakukan kliring, saksi WILLY pernah

*Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan konfirmasi kepada terdakwa tentang saldo Bilyet Giro tersebut, namun terdakwa tidak pernah ada jawaban / mengabaikannya.

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak mempunyai niat baik sama sekali untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang berupa bahan Kimia Tekstil baik terhadap PT. Anugrah Pratama Kemilau maupun terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia, lalu kedua Perusahaan tersebut mensomasi melalui saksi IBNU selaku Pengacara selaku Pengacara PT. Anugrah Pratama Kemilau dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali, namun somasi tersebut tidak pernah diperdulikannya, sehingga PT. Anugrah Pratama Kemilau dan terhadap PT. Dymatic Chemicals Indonesia melaporkan terdakwa kepada Pihak yang berwajib guna pemrosesan lebih lanjut atas segala perbuatannya.

Bahwa atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut, membuat Pihak PT. Anugrah Pratama Kemilau mengalami kerugian sebesar Rp. 606.844.865,- (enam ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan PT. Dymatic Chemicals Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 309.484.388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 378 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI KRISVIDAYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Dymatic Chemical sejak tahun 2016 sebagai finance yaitu mengatur pengeluaran uang keluar dan uang masuk, uang Perusahaan spesifiknya melakukan tagihan ke costumer dan pembayaran-pembayaran ke supliyer ;

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dr. Ibnu Nugroho sebagai lawyer ;
- Bahwa perusahaan saksi mensuplay kimia textile ke PT Tiara laundry perusahaan saksi mensuplay pesanan sesuai kebutuhan yang diminta oleh PT Tiara laundry;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa di PT Tiara laundry adalah sebagai Direktur ;
- Bahwa biasanya yang melakukan pesanan dari PT Tiara laundry adalah karyawannya ;
- Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2017 PT Tiara Laundry melakukan pesanan ke PT Dymatic, harga per kilonya 34.000 kilo jadi totalnya totalnya Rp. 74.800.000; (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Pada tanggal 24 Januari 2017 PT Tiara Laundry pesan lagi dengan total harga Rp. 70.824.000; (Tujuh luh juta delapan ratus duapuluh empat ribu rupiah) dan tanggal 31 Januari 2017 ada pesanan lagi total harga Rp. 35.425.500; (tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) selanjutnya pesan lagi tanggal dengan total harga Rp. 119.570.550; (seratus Sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ratus lima puluh rupiah) pesan lagi tanggal 17 Maret 2017 total harga Rp 1.815.000; (satu juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Bahwa Sepengetahuan saksi total untuk bulan Januari tahun 2017 sebesar Rp. 116.240 700; (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah)
- Bahwa selain bulan Januari masih ada pemesanan barang lagi yaitu bulan Maret, April dan terakhir 23 Mei 2017 ;
- Bahwa Total yang belum dibayar dari tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan 23 Mei 2017 adalah sebesar Rp. 309.484.388; (tigaratus

*Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah lewat tanggal dari 23 April 2018 Giro tersebut dicairkan ternyata rekeningnya sudah ditutup saksi mengetahui kalau rekeningnya sudah ditutup karena saksi memasukan di Bank BCA karena rekening saksi ada di Bank BCA lalu setelah beberapa hari kemudian dapat kabar dari bank BCA bahwa Giro tersebut tidak dapat dicairkan karena sudah ditutup dan ada surat pemberituannya dari Bank BCA ;
- Bahwa Sepengetahuan saya Giro tersebut dapat dari karyawan PT Tiara Laundry dan diserahkan PT Dynamic ;
- Bahwa setelah diberitahu kalau Gironya sudah ditutup kata Terdakwa nanti pembayarannya akan di transfer kata Terdakwa akan menjual tanah yang disebrang Pabrik Terdakwa sampai sekarang belum ada informasi penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain mau jual tanah kata terdakwa akan mengajukan pinjaman di Bank dan sampai sekarang hutang yang sebesar Rp. 309.484.000; belum dibayar juga dan hanya janji-janji saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak menjaelaskan kalau rekeningnya sudah ditutup;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa dilaporkan ke Polisi alasan dilaporkan polisi karena tidak ada kejelasan untuk penyelesaian nya masalah ini ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah terima Giro baru Terdakwa mengatakan akan menjual tanahnya yang diseberang Pabrik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapannya :

- Terdakwa mulai bertransaksi dari bulan oktober tahun 2016 dan semua pembelian sudah Terdakwa bayar

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



- Terdakwa menjanjikan akan menjual tanah sebelum keluarnya Giro bukan setelah keluarnya giro,
- Di kantor Dymatic pernah membuat surat perjanjian bahwa giro tersebut hanya sebagai pegangan bukan sebagai pembayaran sebelum tanah Terdakwa laku terjual dan Terdakwa menyerahkan surat penjualan tanah yang diketahui oleh Bank BNI dan diserahkan ke Direkturnya;
- pada saat itu saksi voting dan ke 4 orang supliyer lainnya ;
- yang melaporkan Pailit adalah saksi dan Ke- 4 supliyer ;
- yang datang dan menandatangani voting adalah saksi dan ke- 4 suplayer lainnya yang lain tidak ikut menandatangani;
- Terdakwa digugat di Pengadilan Jakarta nilainya sama berjumlah Rp 309.484 (tiga ratus Sembilan juta empata ratus delapan puluh empat rupiah) dan sudah diputus bulan oktober 2018;

2. WILLY SOESANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa , saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saya di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Komisaris di PT Dymatic Chemical Indonesia tugas saksi salah satunya masalah keuangan penagihan secara cashflow atau operasional, secara Akta saksi sebagai Komisaris tetapi di The to day saksi di operasional juga ikutan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai owner PT Tiara Laundry dan seingat saksi mengenal Terdakwa sebelum tahun 2017 karena tahun 2016 sudah mulai pembayaran;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai costumer atau pemesan barang ;
- Bahwa Perusahaan saksi membuat bahan kimia untuk proses textile, jenis yang dipesan seingat saksi softener 319, ;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pemesanan pembayarannya lancar dan seingat saksi mulai tidak lancar sekitar tahun 2017
- Bahwa seingat saksi total yang belum dibayar oleh PT Tiara Laundry sebesar Rp. 309.484.388; (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan)
- Bahwa saksi sering melakukan penagihan sampai saksi harus bertemu dengan Terdakwa mencoba menyelesaikan permasalahan ini dan penyelesaiannya pernah dengan surat menyurat karena saksi sudah merasa menyerah akhirnya kemudian saksi menyerahkan ke Lawyer ;
- Bahwa sepengetahuan saksi akhirnya diserahkan ke lawyer karena Terdakwa terlalu banyak janji-janji belaka dan mungkin untuk menenangkan hati saksi supaya untuk tidak menagih lebih lanjut yang paling sering janji kata Terdakwa sedang mengajukan kredit ke Bank BNI dan katanya mau jual tanah tetapi kalau saksi meminta bukti-buktinya selalu tidak ada dan tidak ada realisasinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah memberikan Giro beberapa kali dan selalu ditolak oleh Bank dan setahu saksi tidak ada dananya,
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau ada surat dari Bank kalau Giranya saksi pernah lihat dan sampai sekarang belum terbayarkan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan saksi belum pernah mengajukan gugatan pailit dan saksi tidak mengetahui kalau ada undangan dari Kepailitan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah memberi jaminan dan setahu saksi hanya Giro tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan yakni :

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



- Terdakwa pernah bertemu di kantor dymatic untuk membuat surat perjanjian terkait hutang ini;
- Surat perjanjian dipegang oleh pengacara saksi, waktu itu Terdakwa datang ke tempat saksi menunjukkan bukti surat penjualan tanah dari Bank BNI dan Terdakwa tunjukkan buktinya ke saksi, Pada saat itu saksi pernah meminta Giro kepada Terdakwa karena untuk sebagai jaminan saja ke rekanan saksi yang berada di China;
- Terdakwa pernah membuat surat perjanjian berdua yang dihadiri Direktur Keuangan dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi berdua bahwa isi perjanjian tersebut adalah bahwa Giro tersebut hanya sebagai pegangan selagi Terdakwa sedang menjual tanah yang sudah dijanjikan oleh Bank BNI dan Nomor surat BNI nya tercatat di surat perjanjian itu;
- Terdakwa tidak dapat membuktikan surat perjanjian tersebut;
- Menurut Terdakwa Perusahaan saksi pernah menghadiri voting pailit yang diwakili oleh pak Dedy di bulan Juni dan Juli;
- Bahwa benar Terdakwa pernah Hutang kepada saksi dan asset Terdakwa pernah dijaminkan ke Pengadilan Jakarta dan akan dibayar melalui lelang asset PT Tiara Laundry;

3. MINI GARMINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Dymatic Chemical sejak tahun 2016 sebagai finance yaitu mengatur pengeluaran uang dan uang masuk, uang Perusahaan spesifiknya melakukan tagihan ke costumer dan pembayaran-pembayaran ke supliyer ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Keuangan di PT Anugrah saksi yang menerima Giro mengkliring Giro ;

*Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui datang ke Pengadilan dihadirkan sebagai saksi mengenai hutang;
- Bahwa sebelumnya saksi ada bisnis kimia Textil dan saksi sebagai Direktornya dan sebagai penjual ke PT Tiara Laundry yang saksi jual adalah salahsatunya sabun untuk proses di lanudry
- Bahwa saksi berbisnis dengan PT Tiara Laundry sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017
- Bahwa sepengetahuan saksi yang meminta duluan barang adalah PT Tiara Laundry ke PT Anugrah ;
- Bahwa cara pembayaran jatuh temponya 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Pada tahun 2015 pembayaran masih lancar akan tetapi pada bulan Oktober tahun 2016 pembayarannya mulai agak telat, sedangkan mekanisme pembayarannya kirim barang dulu baru bayar
- Bahwa Pengiriman nya hampir 606 (enam ratus enam) dari tahun 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017
- Bahwa apabila pembayaran telat saksi kirim surat kepada Terdakwa dan Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa kalau bulan September belum bayar Rp. 100.000; (sertus juta) dan bulan Oktober Rp.100.000; (seratus juta rupiah) setelah membuat surat pernyataan saksi menjual lagi ternyata kosong juga;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah membukakan Giro senilai Rp,200.000; (dua ratus juta rupiah) setelah Terdakwa meminta barang lagi dan yang seratus juta belum cair dicoret lagi diganti dengan Giro yang nilainya Rp.200.000.000; (dua ratus juta rupiah) tanggal 18 Januari 2018
- Bahwa, benar Bilyet Gironya seperti itu tertanggal 18 januari 2018 dan Giro tersebut sudah sempat saksi terima dan pernah saksi cairkan ke bank tetapi tidak bisa dengan alasan dana tidak cukup ;

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Giro tersebut dari Terdakwa dan yang menerima sopir saksi ;dan saksi tidak langsung mengecek karena menunggu jatuh temponya di Bank Mandiri dan setelah jatuh tempo dananya tidak ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Awalnya Terdakwa tidak mau mengeluarkan giro lalu Terdakwa bertemu dengan saksi dengan anaknya di Cibubur Junction kata saksi dia meminta jaminan Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak bisa mengeluarkan giro lagi karena rekening Terdakwa sudah kosong dan Terdakwa sedang ada proses penjualan tanah dan saksi mengerti Cuma saksi bilang harus ada giro dan Terdakwa sudah bilang tidak ada isinya kata saksi tidak apa-apa buat pegangan aja sebagai jaminan dan tidak akan saksi cairkan;

- Pada tahun 2018 apakah saksi Garmini menghadiri gugatan PKPU dijawab saksi iya dan saksi tidak mengajukan pailit kata Terdakwa yang mengajukan pailit itu memang bukan saksi tetapi ada salah satu suplaiyer lain dan pada saat proses PKPU akan direncanakan apakah akan diberikan restrukturisasi atau dipailitkan pada saat itu PAN memvoting pailit yang datang kepada ke lima orang yang ada undangan dari Curator dari lima perusahaan,

- Para saksi mengetahui kalau perkara hutang Terdakwa sudah dijamin dan dilunasi oleh Pengadilan Jakarta oleh asset Terdakwa dan para saksi mengetahui kalau Terdakwa dalam kepailitan

- Hakim bertanya apakah saksi Fachrul sebagai Direktur apakah pernah dipanggil rapat kreditur saksi menjawab tidak pernah dipanggil ke Tiara

- Bahwa saksi Garmini pernah hadir dalam rapat kreditur

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai putusan ke pailitan dari Pengadilan Negeri Terdakwa sudah menyerahkannya pada saat tahap penyelidikan pada bulan oktober 2018 dan Terdakwa terima tidak ada upaya hukum dari putusan Pengadilan Jakarta tersebut;

5. ANTI DWI PUTRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri dan setahu saksi Terdakwa mempunyai rekening di Bank Mandiri

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2017 melakukan penyetoran awal dan setahu saksi selama periode tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan bulan 1 Mei 2018 direkening saldo maximum Terdakwa paling banyak hanya Rp. 7.964.120 (tujuh juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah)

- Bahwa sepengetahuan saksi PT Tiara laundry dari bulan Agustus 2017 sudah dinyatakan SP I (surat peringatan I) dikarenakan pencairan dana tidak ada dananya dan sampai surat peringatan terakhir sehingga mendapat penghentian dari pihak Bank;

- Bahwa sepengetahuan saksi penutupan rekening Terdakwa 17 April 2018;

- Bahwa Tanggal efektif adalah tanggal yang baru dapat cairkan bila bilyet giro tersebut dibawa ke Bank sedangkan pada tanggal 23 April 2018 posisi rekening sudah tertutup dan rekening ditutup di tanggal 17 april 2018 ;

- Bahwa dari pihak Bank Mandiri pernah mengeluarkan surat peringatan beberapa kali hingga penutupan rekening karena ada prosedur yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

*Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. ANGGASTA ANINDITYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi sudah diperiksa Polisi sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan saksi di Polisi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Kapasitas saksi pada saat itu sebagai peminjam modal dan setuju saksi untuk membantu operasional Perusahaan Terdakwa dan dari pinjaman hutang tersebut dikenakan bunga sebesar 3 % (tiga persen) ;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal pembayaran pertama berhasil kemudian untuk berikutnya sekitar 10 (sepuluh) bulan setelah pencairan pertama tidak berhasil akhirnya saksi mengirimkan somasi pada bulan Mei 2018
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan PKPU setelah saksi berkonsultasi dengan Pengacara saksi, sejak itu sudah dilakukan pelunasan dari Rp. 500.000.000; (lima ratus juta) dibayarkan 50 % jadi tinggal Rp. 250.000.000; (dua ratus lima luh juta rupiah)
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari PKPU sedang dikelola oleh Curator ;
- Bahwa saksi pernah menerima giro tetapi saksi tidak pernah mencairkan giro tersebut sebelum ada konformasi dari Terdakwa dan saksi sudah berhasil mencairkan giro sebanyak dua kali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses PKPU sudah selesai sedangkan proses pembayaran setelah asset dari PT Tiara Laundry laku terjual tetapi sampai saat ini belum berhasil terjual karena masih dibawah dari Curator ;
- Bahwa sepengetahuan saksi putusan dari PKPU sekitar bulan Juni 2018 samapi sekarang sepengetahuan saksi asset tersebut belum laku terjual;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dahulu bekerja di Perusahaan Terdakwa dan setahu saksi PT Tiara Laundry adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di PT Tiara di bagian Produksi dan saksi sebagai Manager Produksi, tugas saksi untuk operasional Perusahaan seperti untuk kelancaran produksi, kesediaan barang dan kelancaran pengiriman barang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bilyet giro tersebut karena saksi pernah dengar sewaktu percakapan antara Terdakwa dengan PT Dymatic lewat telepon bahwa Terdakwa buat giro tersebut hanya buat jaminan dan dipakai sebagai pegangan saja dan tidak dimasukan ke Bank karena memang tidak ada dananya dan yang saksi dengar dari karyawan dymatic yang saksi lupa namanya katanya Giro tersebut hanya buat laporan ke Bos nya dan setahu saksi Giro tersebut dari Bank Mandiri ;
- Bahwa Perusahaan Terdakwa bergerak dibidang Laundry untuk Garment bukan untuk laundry rumah tangga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perusahaan Terdakwa tidak dapat membayar hutang ke beberapa Perusahaan karena order sepi karena banyak Pabrik atau Garment di kawasan Bogor dan Jakarta pada pindah ke Jawa otomatis order ke perusahaan jadi berkurang
- Bahwa yang membuat surat perjanjian itu adalah saksi yang isinya bahwa giro tersebut hanya sebagai jaminan pegangan saja dan yang menandatangani surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa dan pihak Dymatic cuma saksi lupa siapa namanya, pada saat itu yang membawa surat perjanjian tersebut adalah Terdakwa dan saksi tidak tahu lagi surat perjanjian tersebut masih ada atau tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa PT Tiara laundry berdiri sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2013 pemiliknya meninggal dunia lalu dijual kemudian dibeli oleh Terdakwa melalui proses kredit Investasi dari Bank BNI;
- Bahwa pada saat Terdakwa kredit investai yang Terdakwa jaminkan adalah tanah, bangunan mesin, mobil dan pada saat itu nilai asset Terdakwa menurut apresal sekitar 37 milyar sampai dengan 40 milyar;
- Bahwa untuk mendapatkan bahan baku terdakwa melakukan pemesanan kepada berbagai Perusahaan lain seperti Dymatic dan PT Anugrah.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemesanan tersebut sudah bekerja sama sejak tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa selalu memesan bahan kimia tekstil berupa Sofmatic Cws, Wetmatic, DM-1130, Enzymatic DM 8639, Dymafix DM-2588X, Dymastiff SO, Catmatic D 2040.
- Bahwa Terdakwa setiap pembayaran selalu dengan sistem transfer.
- Bahwa pada awalnya PT Tiara lancar dalam pembayaran kepada PT Anugrah dan PT Dymatic tetapi pada akhir tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan dalam hal pemesanan;
- Bahwa karena ada penurunan omset tersebut terdakwa tidak bisa membayar tagihan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro Mandiri kepada PT Dymatic
- Bahwa Bilyet Giro Mandiri KL 918680 tanggal 05 Maret 2018 dengan nilai Rp.309.484.388 (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) pernah dilakukan kliring dan ditolak.

- Bahwa bank mandiri pernah mengeluarkan surat keterangan penolakan Bilyet giro no KL 918680.

- Bahwa selain itu terdakwa juga untuk menopang PT Tiara melakukan peminjaman kepada pihak saksi Anggasana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kepada pihak bank sekitar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).

- Bahwa dipenghujung tahun 2016 tersebut terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada semua yang memberikan pinjaman baik berupa uang atau kredit bank.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro kepada PT Anugrah.

- Bahwa Bilyet Giro BNI No BE 693289 tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa memberikan Bilyet Giro dan terdakwa sebesarnya sudah mengetahui bila terdakwa/PT Tiara Utama Laundry tidak ada saldo pada bank BNI, tetapi terdakwa tetap memberikannya.

- Bahwa Terdakwa memberikan Bilyet giro tersebut hanya sebagai jaminan sebelum tanah dan asetnya telah laku terjual oleh pihak kurator.

- Bahwa selain itu terdakwa juga memberikan Bilyet Giro kepada PT Dymatic Mandiri tertanggal 05 Maret 2017.

- Bahwa BILYET mandiri No KL 918680 adalah BILYET yang diberikan terdakwa kepada PT Dymatic.

- Bahwa saat terdakwa memberikan BILYET tersebut terdakwa mengetahui saldo kosong dan terdakwa mengatakan itu kepada PT Dymatic.

- Bahwa akibat terdakwa tidak bisa membayar tagihan milik PT Tiara Utama Laundry maka asset berupa tanah, gedung, rumah, dan

*Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan digugati di kepailitan dan pada saat ini sudah dalam penguasaan kurator.

- Bahwa salah satu yang ajukan pailit adalah PT Dymatic, PT Anugrah, bank BNI, anggasta.

- Bahwa terdakwa memperlihatkan putusan kepailitan dan dokumen bila asset milik terdakwa dalam penguasaan kurator.

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengeluarkan beberapa Giro untuk PT Dymatic ke Bank Mandiri dan untuk PT Anugrah ke Bank BNI;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Giro kepada PT Anugrah dan Terdakwa memberikan Giro dua kali yang pertama nilainya sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) namun Terdakwa coret atau diganti dengan Giro yang berikutnya yaitu dengan nilai Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah); sedangkan untuk yang PT Dymatic satu kali Terdakwa memberikan giro dengan nilai sebesar Rp. 309.000.000;

- Bahwa Kalau dengan pak Anggasta (pemberi pinjaman atau investasi) Terdakwa juga pernah memberi beberapa giro namun setiap ada konfirmasi by phone dari Terdakwa giro tersebut itu bisa cair namun yang terakhir Terdakwa tidak menghubungi pak Anggasta lagi karena Terdakwa tidak punya dana lagi karena dengan kondisi Terdakwa yang seperti ini jadi Terdakwa belum bisa mencairkan dana tersebut;

- Bahwa menjadi kewajiban Terdakwa untuk membayar hutang-hutang tersebut seluruhnya sekitar 48 milyar;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dari Apresal terakhir nilai asset yang Terdakwa miliki dari tanah dan bangunan serta mesin sekitar 50 milyar pada tahun 2018, kalau tanah luasnya 1,1 Ha, bangunan sekitar 9000 (sembilan ribu) meter sampai sekarang asset Terdakwa menurut Kurator belum ada yang beli;

*Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena Terdakwa tidak bisa membayar hutang, tetapi Terdakwa tidak ada niat untuk menipu terkait dengan itu Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penipuan padahal masalah hutang sudah Terdakwa selesaikan lewat perdata di Pengadilan Jakarta;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

- Yang disita dari Saksi Sdr. FACHROEL SALEH.

Faktur asli milik PT. Anugrah Pratama Kemilau yang ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry yaitu :

1. Faktur no. 1610.1744 tanggal 22 Oktober 2016.
2. Faktur no. 1610.1747 tanggal 26 Oktober 2016.
3. Faktur no. 1610.1749 tanggal 26 Oktober 2016.
4. Faktur no. 1610.1751 tanggal 28 Oktober 2016.
5. Faktur no. 1611.1755 tanggal 04 November 2016.
6. Faktur no. 1611.1757 tanggal 8 November 2016.
7. Faktur no. 1610.7432 tanggal 12 November 2016.
8. Faktur no. 1610.7436 tanggal 18 November 2016.
9. Faktur no. 1610.7439 tanggal 22 November 2016.
10. Faktur no. 1610.7440 tanggal 22 November 2016.
11. Faktur no. 1610.7443 tanggal 28 November 2016.
12. Faktur no. 1612.7448 tanggal 2 Desember 2016.
13. Faktur no. 1610.7450 tanggal 6 Desember 2016.
14. Faktur no. 1610.7451 tanggal 6 Desember 2016.
15. Faktur no. 1610.7454 tanggal 8 Desember 2016.
16. Faktur no. 1610.7457 tanggal 13 Desember 2016.
17. Faktur no. 1610.7464 tanggal 22 Desember 2016.

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Faktur no. 1701.9733 tanggal 4 Januari 2017.
19. Faktur no. 1701.9734 tanggal 5 Januari 2017.
20. Faktur no. 1701.9737 tanggal 10 Januari 2017.
21. Faktur no. 1701. 9739 tanggal 17 Januari 2017.
22. Faktur no. 1701.9742 tanggal 21 Januari 2017.
23. Faktur no. 1701.9745 tanggal 24 Januari 2017.
24. Faktur no. 1702.9755 tanggal 3 Februari 2017.
25. Faktur no. 1702.9756 tanggal 7 Februari 2017.
26. Faktur no. 1702.9759 tanggal 11 Februari 2017.
27. Faktur no. 1702.9761 tanggal 14 Februari 2017.
28. Faktur no. 1702.9763 tanggal 16 Februari 2017.
29. Faktur no. 1703.9771 tanggal 2 Maret 2017.
30. Faktur no. 1703.9774 tanggal 4 Maret 2017.
31. Faktur no. 1703.9777 tanggal 11 Maret 2017.
32. Faktur no. 1703. 9779 tanggal 18 Maret 2017.
33. Faktur no. 1703.9783 tanggal 24 Maret 2017.
34. Faktur no. 1704.9790 tanggal 10 April 2017.
35. Faktur no. 1704.9792 tanggal 18 April 2017.
36. Faktur no. 1704.9793 tanggal 20 April 2017.
37. Faktur no. 1705.9798 tanggal 2 Mei 2017.
38. Faktur no. 1705.9801 tanggal 6 Mei 2017.
39. Faktur no. 1705.9804 tanggal 16 Mei 2017.
40. Faktur no. 1705.9808 tanggal 20 Mei 2017.
41. Faktur no. 1705.9811 tanggal 30 Mei 2017.
42. Faktur no. 1706.9814 tanggal 6 Juni 2017.
43. Faktur no. 1706.4064 tanggal 13 Juni 2017.
44. Faktur no. 1706.4066 tanggal 19 Juni 2017.
45. Faktur no. 1707.4067 tanggal 4 Juli 2017.

*Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Faktur no. 1707.4070 tanggal 11 Juli 2017.
47. Faktur no. 1707.4074 tanggal 19 Juli 2017.
48. Faktur no. 1707.4078 tanggal 31 Juli 2017.
49. Faktur no. 1708.4079 tanggal 3 Agustus 2017.
50. Faktur no. 1708.4082 tanggal 15 Agustus 2017.
51. Faktur no. 1708.4085 tanggal 18 Agustus 2017.
52. Faktur no. 1708.4089 tanggal 28 Agustus 2017.
53. Faktur No. 1708.4090 tanggal 31 Agustus 2017
54. Faktur No. 1709.4101 tanggal 28 September 2017.

➤ Tanda terima asli PT. Tiara Utama Laundry kepada PT. Anugrah Pratama Kemilau sebagai berikut :

1. Tanda terima nomor : 453 tanggal 12 November 2016.
2. Tanda terima nomor : 454 tanggal 12 November 2016.
3. Tanda terima nomor : 473 tanggal 3 Desember 2016.
4. Tanda terima nomor : 474 tanggal 3 Desember 2016.
5. Tanda terima nomor : 506 tanggal 6 Januari 2017.
6. Tanda terima nomor : 506 tanggal 6 Januari 2017.
7. Tanda terima nomor : 545 tanggal 07 Februari 2017.
8. Tanda terima nomor : 544 tanggal 07 Februari 2017.
9. Tanda terima nomor : 543 tanggal 07 Februari 2017.
10. Tanda terima nomor : 578 tanggal 06 Maret 2017.
11. Tanda terima nomor : 577 tanggal 06 Maret 2017.
12. Tanda terima nomor : 614 tanggal 5 April 2017.
13. Tanda terima nomor : 615 tanggal 5 April 2017.
14. Tanda terima nomor : 653 tanggal (kosong).
15. Tanda terima nomor : 649 tanggal 07 Juni 2017.
16. Tanda terima nomor : 648 tanggal 07 Juni 2017.

*Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Tanda terima nomor : 647 tanggal 07 Juni 2017.
18. Tanda terima nomor : 660 tanggal (kosong).
19. Tanda terima nomor : 661 tanggal (kosong).
20. Tanda terima nomor : 676 tanggal (kosong).
21. Tanda terima nomor : 677 tanggal (kosong).

➤ Asli Bilyet Giro BNI Cab. Pacenongan nomor : BE 693289 tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor rekening 0381785491 atas nama PT. Tiara Utama Laundry.

➤ Bukti asli penolakan atas Bilyet Giro BNI Cab. Pacenongan nomor : BE 693289 tanggal 18 Januari 2018 tanggal 07 Maret 2018.

➤ Bukti asli Somasi dari Kantor Hukum TRES NUGROHO & PARTNER LAW FIRM yang di tujukan kepada Sdr. GUNTUR RAMADHAN yaitu sebagai berikut:

1. Surat Nomor : 0075/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 26 Februari 2018.
2. Surat Nomor : 0081/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 08 Maret 2018.
3. Surat Nomor : 0092/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 20 Maret 2018.

➤ Yang disita dari saksi Sdr. DEDI (Karyawan PT. Dimatic Chemicals Indonesia yaitu

1. Faktur asli milik PT. Dimatic Chemicals Indonesia yang ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry yaitu :
2. Faktur INV/DC/170022 tanggal 10 Januari 2017.
3. Faktur INV/DC/170061 tanggal 24 Januari 2017.
4. Faktur INV/DC/170078 tanggal 31 Januari 2017.

*Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Faktur INV/DC/170145 tanggal 28 Februari 2017.
6. Faktur INV/DC/170192 tanggal 17 Maret 2017.
7. Faktur INV/DC/170223 tanggal 27 Maret 2017.
8. Faktur INV/DC/170260 tanggal 10 Maret 2017.
9. Faktur INV/DC/170412 tanggal 23 Mei 2017.

➢ Asli Bilyet Giro Mandiri Cab. Cibinong nomor : KL 918680 tanggal 06 Maret 2018 atas Nama PT. Tiara Utama Laundry dengan nominal Rp. 309.484. 388,- (tiga ratus sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).

➢ Yang disita dari saksi ANTHI DWI PUTRIANI ANUGRAH, SE :

✚ 1(satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran BNI atas nomor Giro 0381785493 an. PT. Tiara Utama Laundry periode tanggal 01 September 2017 sampai dengan 1 Februari 2018.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan I (teguran) No : PCG/20.7/015 A/2016, tanggal tanggal 01 Agustus 2016 ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry, Perihal penarikan Cek/Bilyet Giro kosong atas nama nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan II (teguran) No : PCG/20.7/015 A/2016, tanggal tanggal 01 Agustus 2016 ditujukan kepada Sdr. GUNTUR RAMADHAN (PT. Tiara Utama Laundry), Perihal Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong atas nama Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pembekuan hak tanggungan Cek/Bilyet Giro (SPP) No :

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



PCG/20.7/017 A/2016, tanggal tanggal 03 Agustus 2016 ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry Perihal penarikan Cek/Bilyet Giro kosong atas nama Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penutupan rekening giro (SPPR) No : PCG/20.7/0017 A/2017, tanggal tanggal 13 April 2017 ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry Perihal penutupan Rekening Giro PT. Tiara Utama Laundry (Sdr. GUNTUR RAMADHAN) karena penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, dan dalam surat terdapat tanda tangan Sdr. GUNTUR RAMADHAN selaku penerima surat.

✚ 1(satu) bundel Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Giro 0381785493 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry tanggal 25 Mei 2015.

➤ Yang disita dari saksi ANTHI DWI PUTRIANI, SE :

✚ 1(satu) bundel fotocopy legalisir ketentuan dan syarat khusus rekening Giro Mandiri an. Nasabah GUNTUR RAMADHAN atau an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan I nomor R05.Br.CBILYET/421/2017, tanggal 18 Agustus 2017 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan II nomor : R05.Br.CBILYET/530/2017, tanggal 17 Oktober 2017 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) nomor : R05.Br.CBILYET/186/2018, tanggal 20 Maret 2018

*Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



dengan rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an.  
Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan  
penutupan rekening R05.Br.CBILYET/188/2018, tanggal 20  
Maret 2018 dengan rekening Giro Mandiri nomor :  
1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

- 1 (satu) lembar legalisir mutasi periode 1 Februari 2018 sampai  
dengan 1 Mei 2018 atas rekening Giro Mandiri nomor :  
1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula mengajukan  
bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak bermaterai, yaitu sebagai berikut :

- Keputusan pailit dari Kurator,
- Pencocokan hutang, daftar hadir voting, daftar tagihan kreditur dan rapat kreditur,

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, barang bukti dan  
keterangan terdakwa diatas, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah direktur PT Tiara Utama Laundry.
- Bahwa PT Tiara bergerak bidang bahan kimia tekstil untuk garmen.
- Bahwa untuk mendapatkan bahan baku terdakwa melakukan pemesanan kepada perusahaan lain seperti Dymatic dan PT Anugrah.
- Bahwa benar dalam pemesanan tersebut sudah bekerja sama sejak tahun 2015.
- Bahwa benar terdakwa selalu memesan bahan kimia tekstil berupa Sofmatic cws,Wetmatic DM-1130,Enzymatic DM 8639, Dymafix DM-2588X,Dymastiff SO,Catmatic D 2040.
- Bahwa benar dalam pembayaran terdakwa selalu dengan sitem transfer.

*Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya PT Tiara lancar dalam pembayaran kepada PT Anugrah dan PT Dymatic tetapi pada akhir tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan dalam hal pemesanan.
- Bahwa karena ada penurunan omset tersebut terdakwa tidak bisa membayar tagihan.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan BILYET mandiri kepada PT Dymatic;
- Bahwa BILYET mandiri KL 918680 tanggal 05 maret 2018 dengan nilai Rp.309.484.388 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) pernah dilakukan kliring dan ditolak.
- Bahwa bank mandiri pernah mengeluarkan surat keterangan penolakan Bilyet giro no KL 918680.
- Bahwa selain itu terdakwa juga untuk menopang PT Tiara melakukan peminjaman kepada pihak saksi anggasana sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kepada pihak bank sekitar Rp.40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).
- Bahwa dipengujung tahun 2016 tersebut terdakwa tidak bisa melakukan pembayaran kepada semua yang memberikan pinjaman baik berupa uang atau kredit bank.
- Bahwa terdakwa pernah memberikan Bilyet Giro kepada PT Anugrah.
- Bahwa Bilyet Giro BNI No BE 693289 tanggal 18 Januari 2017 sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memberikan Bilyet giro dan terdakwa sebesarnya sudah mengetahui bila terdakwa/PT Tiara Utama Laundry tidak ada saldo pada bank BNI, tetapi terdakwa tetap memberikannya.
- Bahwa terdakwa memberikan Bilyet giro tersebut hanya sebagai jaminan sebelum tanah dan asetnya telah laku terjual oleh pihak kurator.

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain itu terdakwa juga memberikan Bilyet Giro kepada PT Dymatic mandiri tertanggal 05 Maret 2017.
- Bahwa BILYET mandiri No KL 918680 adalah BILYET yang diberikan terdakwa kepada PT Dymatic.
- Bahwa saat terdakwa memberikan BILYET tersebut terdakwa mengetahui saldo kosong dan terdakwa mengatakan itu kepada PT Dymatic.
- Bahwa akibat terdakwa tidak bisa membayar tagihan milik PT Tiara Utama Laundry maka asset berupa tanah, gedung, rumah, dan kendaraan digugati di kepailitan dan pada saat ini sudah dalam penguasaan kurator.
- Bahwa salah satu yang ajukan pailit adalah PT Dymatic, PT Anugrah, bank BNI, anggasta.
- Bahwa terdakwa memperlihatkan putusan kepailitan dan dokumen bila asset milik terdakwa dalam penguasaan kurator.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu pasal 379a Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana atau kedua pasal 378 Jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahawa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan Dakwaan Kesatu lebih mendekati dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu 379a Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana,dengan unsur-unsur sebagai berikut:

*Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa terdakwa **GUNTUR RAMADHAN** berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan, serta selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur dengan menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa adalah direktur dari PT Tiara Utama Laundry yang bergerak bahan kimia tekstil untuk garmen.

Bahwa terdakwa dalam hal untuk melakukan produksi diperusahaannya telah melakukan kerjasama dengan PT Dymatic dan PT Anugrah dimana selaku penyuplai bahan baku kimia tekstil.

Bahwa awalnya pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dan tepat waktu.

*Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017 PT Tiara Utama Laundry pembayaran mulai tidak lancar, padahal barang sudah dikirimkan dan pembayaran PT Dymatic mempunyai perjanjian tenggang waktu selama 90 hari.

Bahwa benar sebelumnya PT Dymatic Chemical dalam kurun bulan januari 2017 sampai dengan mei 2017 sudah 8 (delapan) kali pemesanan barang dari terdakwa, tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tidak dilakukan.

Bahwa PT Dymatic Chemical sudah 8 (delapan) kali melakukan pengiriman bahan kimia yaitu :

- ❖ Tanggal 10 Januari 2017 yaitu memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.69.991.200
- ❖ Tanggal 24 Januari 2017 memesan bahan kimia dengan harga sebesar Rp.10.824.000
- ❖ Tanggal 31 januari 2017 memesan bahan kimia dengan harga Rp.35.425.500
- ❖ Tanggal 28 Februari 2017 memsan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.119.570.000
- ❖ Tanggal 17 Maret 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.1.815.991
- ❖ Taggal 27 maret 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.5.500.000
- ❖ Tanggal 10 April 2017 memesan bahan tekstil kimia dengan harga Rp.14.069.088
- ❖ Tanggal 23 januari 2017 memesan bahan kimia tekstil dengan harga Rp.52.289.050

Bahwa dari 8 kali pengiriman tersebut di total sebesar Rp.309.484.388 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat juta rupiah tiga ratus delapan puluh depan ribu rupiah).

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar BILYET mandiri KL 918680 tanggal 05 maret 2018 dengan nilai Rp.309.484.388 (tiga ratus Sembilan juta empat ratus delapan puluh empat tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) pernah dilakukan kliring dan ditolak.

Bahwa selain itu terdakwa pernah melakukan kerja sama dengan PT Anugrah dimana awalnya pembayaran berjalan lancar akan tetapi sejak akhir 2017 sampai dengan maret 2018 pembayaran tidak berjalan dengan lancar.

Bahwa benar karena tidak lancar pembayaran lalu Pt Tiara/terdakwa memmberikan Bilyet Giro BNI No.BE 693289 tanggal 18 januari 2018 senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan kliring oleh pihak PT Anugrah ternyata BILYET yang diberikan oleh terdakwa rekening saldo pada bank tersebut sudah tidak ada dan rekening sudah ditutup.

Bahwa selain itu terdakwa juga pernah melakukan peminjaman uang kepada saksi anggasta untuk menambah modal sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 3 %.

Bahwa berjalannya waktu terdakwa juga tidak bisa untuk membayarnya, dan terdakwa pernah memberikan BILYET yang diserahkan kepada saksi Anggasta tetapi oleh pihak anggasta tidak dicairkan karena terdakwa tidak mengkonfirmasi untuk mencairkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai direktur PT Tiara Utama Laundry dan bekerja sama dengan PT Dymatic dan PT Anugrah adalah penyuplai bahan kimia tekstil kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa diawali kerja sama dengan PT Dymatic dan PT anugrah terdakwa selaku direktur PT Tiara Utama Londry berjalan lancar sesuai

*Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesananan, namun sekitar akhir tahun 2017 hingga sekitar bulan maret 2018 terdakwa tidak bisa membayar atau melunasi pengambilannya.

Bahwa karena terdakwa sulit untuk melakukan pembayaran dan pihak PT Dymatic dan begitu pula dengan PT Anugrah terus menagih kepada perusahaan milik terdakwa, maka terdakwa mengeluarkan Bilyet Giro kepada PT Dymatic BILYET mandiri KL 918680 tanggal 05 maret 2018 dan PT Anugrah Bilyet Giro BNI No.BE 693289 tanggal 18 januari 2018 namun dari kedua Bilyet giro tersebut ternyata saldo rekening terdakwa sudah kosong dan sudah ditutup oleh pihak bank.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 379a Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dan harus di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka diwajibkan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Keadaan Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan Meringankan :

*Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat pasal 379a Jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa GUNTUR RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perbuatan Curang secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa GUNTUR RAMADHAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Faktur asli milik PT. Anugrah Pratama Kemilau yang ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry yaitu :
    1. Faktur no. 1610.1744 tanggal 22 Oktober 2016.
    2. Faktur no. 1610.1747 tanggal 26 Oktober 2016.
    3. Faktur no. 1610.1749 tanggal 26 Oktober 2016.
    4. Faktur no. 1610.1751 tanggal 28 Oktober 2016.
    5. Faktur no. 1611.1755 tanggal 04 November 2016.
    6. Faktur no. 1611.1757 tanggal 8 November 2016.
    7. Faktur no. 1610.7432 tanggal 12 November 2016.
    8. Faktur no. 1610.7436 tanggal 18 November 2016.
    9. Faktur no. 1610.7439 tanggal 22 November 2016.

*Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





38. Faktur no. 1705.9801 tanggal 6 Mei 2017.
39. Faktur no. 1705.9804 tanggal 16 Mei 2017.
40. Faktur no. 1705.9808 tanggal 20 Mei 2017.
41. Faktur no. 1705.9811 tanggal 30 Mei 2017.
42. Faktur no. 1706.9814 tanggal 6 Juni 2017.
43. Faktur no. 1706.4064 tanggal 13 Juni 2017.
44. Faktur no. 1706.4066 tanggal 19 Juni 2017.
45. Faktur no. 1707.4067 tanggal 4 Juli 2017.
46. Faktur no. 1707.4070 tanggal 11 Juli 2017.
47. Faktur no. 1707.4074 tanggal 19 Juli 2017.
48. Faktur no. 1707.4078 tanggal 31 Juli 2017.
49. Faktur no. 1708.4079 tanggal 3 Agustus 2017.
50. Faktur no. 1708.4082 tanggal 15 Agustus 2017.
51. Faktur no. 1708.4085 tanggal 18 Agustus 2017.
52. Faktur no. 1708.4089 tanggal 28 Agustus 2017.
53. Faktur No. 1708.4090 tanggal 31 Agustus 2017
54. Faktur No. 1709.4101 tanggal 28 September 2017.

**Dikembalikan Ke PT Anugrah Pratama Kemilau**

➤ Tanda terima asli PT. Tiara Utama Laundry kepada PT. Anugrah Pratama Kemilau sebagai berikut :

1. Tanda terima nomor : 453 tanggal 12 November 2016.
2. Tanda terima nomor : 454 tanggal 12 November 2016.
3. Tanda terima nomor : 473 tanggal 3 Desember 2016.
4. Tanda terima nomor : 474 tanggal 3 Desember 2016.
5. Tanda terima nomor : 506 tanggal 6 Januari 2017.
6. Tanda terima nomor : 506 tanggal 6 Januari 2017.
7. Tanda terima nomor : 545 tanggal 07 Februari 2017.

*Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*



8. Tanda terima nomor : 544 tanggal 07 Februari 2017.
9. Tanda terima nomor : 543 tanggal 07 Februari 2017.
10. Tanda terima nomor : 578 tanggal 06 Maret 2017.
11. Tanda terima nomor : 577 tanggal 06 Maret 2017.
12. Tanda terima nomor : 614 tanggal 5 April 2017.
13. Tanda terima nomor : 615 tanggal 5 April 2017.
14. Tanda terima nomor : 653 tanggal (kosong).
15. Tanda terima nomor : 649 tanggal 07 Juni 2017.
16. Tanda terima nomor : 648 tanggal 07 Juni 2017.
17. Tanda terima nomor : 647 tanggal 07 Juni 2017.
18. Tanda terima nomor : 660 tanggal (kosong).
19. Tanda terima nomor : 661 tanggal (kosong).
20. Tanda terima nomor : 676 tanggal (kosong).
21. Tanda terima nomor : 677 tanggal (kosong).

### **Terlampir dalam berkas berkara**

- Asli Bilyet Giro BNI Cab. Pacenongan nomor : BE 693289 tanggal 18 Januari 2018 dengan nomor rekening 0381785491 atas nama PT. Tiara Utama Laundry.
- Bukti asli penolakan atas Bilyet Giro BNI Cab. Pacenongan nomor : BE 693289 tanggal 18 Januari 2018 tanggal 07 Maret 2018.
- Bukti asli Somasi dari Kantor Hukum TRES NUGROHO & PARTNER LAW FIRM yang di tujukan kepada Sdr. GUNTUR RAMADHAN yaitu sebagai berikut:
  1. Surat Nomor : 0075/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 26 Februari 2018.
  2. Surat Nomor : 0081/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 08 Maret 2018.
  3. Surat Nomor : 0092/SOM/PKPU/TNP/II tanggal 20 Maret 2018.

*Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi*





✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan II (teguran) No : PCG/20.7/015 A/2016, tanggal tanggal 01 Agustus 2016 ditujukan kepada Sdr. GUNTUR RAMADHAN (PT. Tiara Utama Laundry), Perihal Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong atas nama Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pembekuan hak tanggungan Cek/Bilyet Giro (SPP) No : PCG/20.7/017 A/2016, tanggal tanggal 03 Agustus 2016 ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry Perihal penarikan Cek/Bilyet Giro kosong atas nama Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penutupan rekening giro (SPPR) No : PCG/20.7/0017 A/2017, tanggal tanggal 13 April 2017 ditujukan kepada PT. Tiara Utama Laundry Perihal penutupan Rekening Giro PT. Tiara Utama Laundry (Sdr. GUNTUR RAMADHAN) karena penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, dan dalam surat terdapat tanda tangan Sdr. GUNTUR RAMADHAN selaku penerima surat.

✚ 1(satu) bundel Fotocopy legalisir aplikasi pembukaan Rekening Giro 0381785493 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry tanggal 25 Mei 2015.

➤ Yang disita dari saksi ANTHI DWI PUTRIANI, SE :

✚ 1(satu) bundel fotocopy legalisir ketentuan dan syarat khusus rekening Giro Mandiri an. Nasabah GUNTUR RAMADHAN atau an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan I nomor R05.Br.CBILYET/421/2017, tanggal 18 Agustus 2017 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan II nomor : R05.Br.CBILYET/530/2017, tanggal 17 Oktober 2017 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan pembekuan hak penggunaan cek dan/atau Bilyet Giro (SPP) nomor : R05.Br.CBILYET/186/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1(satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penutupan rekening R05.Br.CBILYET/188/2018, tanggal 20 Maret 2018 dengan rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry.

✚ 1 (satu) lembar legalisir mutasi periode 1 Februari 2018 sampai dengan 1 Mei 2018 atas rekening Giro Mandiri nomor : 1330014329957 an. Nasabah PT. Tiara Utama Laundry

### ***Terlampir dalam berkas perkara***

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRNO, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rina Yudianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Darius Naftali, S.H., M.H..

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRNO, S.IP., S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi  
Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 309/Pid.B/2020/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)